

SALINAN

KEPUTUSAN
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 133/DIKTI/Kep/1999

Tentang

PEMBENTUKAN PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI PADA FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS JEMBER

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

Menyatakan

- a. bahwa untuk memenuhi kebutuhan akan tenaga yang berkualifikasi di bidang Akuntansi yang bermanfaat dalam dunia usaha, perlu penyelenggaraan Program Studi S1 Akuntansi;
- b. bahwa Universitas Jember telah memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan program studi tersebut;
- c. bahwa selhubungan dengan hal tersebut di atas, perlu penetapan pembentukan Program Studi Akuntansi pada Fakultas Ekonomi Universitas Jember;

Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989;
- 2. Peraturan Pemerintah:
 - a. Nomor 30 Tahun 1990;
 - b. Nomor 57 Tahun 1990;
- 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia:
 - a. Nomor 44 Tahun 1974;
 - b. Nomor 165/M Tahun 1993;
 - c. Nomor 61 Tahun 1998, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden R.I. Nomor 144 Tahun 1998;
- 4. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan No. 151 Tahun 1964;
- 5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan:
 - a. Nomor 0222c/O/1980, dengan perubahan/tambahannya
 - b. Nomor 0219/O/1992;
 - c. Nomor 036/U/1993;
 - d. Nomor 056/U/1994;
 - e. Nomor 222/U/1995;
 - f. Nomor 60/DK/1998;
- 6. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi No. 040/DJ/Kep/1992, dengan perubahan/tambahannya;

MEMUTUSKAN

- Pertama. Menetapkan Membentuk Program Studi Akuntansi pada Fakultas Ekonomi Universitas Jember.
- Kedua. Program Studi sebagaimana tersebut pada diklusi "Pertama" adalah Program Sarjana (S1).
- Ketiga. Lulusan dari program studi ini bergelar akademik Sarjana Ekonomi disingkat S.E yang penggunaannya ditempatkan di belakang nama yang berhak atas gelar akademik tersebut.
- Keempat. Biaya penyelenggaraan dan pengelolaan program studi tersebut dibebankan pada anggaran Universitas Jember.
- Kelima. Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini akan ditetapkan lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.
- Keenam. Jika ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Ketujuh. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 14 April 1999


DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
Ttd.

BAMBANG SOEHENDRO
NIP. 130 344 444

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada

1. Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat dan Pengentasan Kemiskinan;
2. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
3. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
4. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
5. Kepala Balitbang pada Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
6. Semua Dirjen dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
7. Semua Sekretaris Ditjen, Ujen dan Balitbang dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
8. Semua Direktur dalam lingkungan Ditjen Dikti;
9. Semua Koordinator Perguruan Tinggi Swasta;
10. Semua Universitas/Institut, Sekolah Tinggi, Politeknik, Akademi Negeri dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
11. Badan Administrasi Kepegawaian Negara

Salinan sesuai dengan aslinya
 Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi
 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
 dan Kepala Bagian Tataaksana
 dan Kepala Sub Bagian Peundang-undangan.



12 0000 1/10
 dan 1/10